



PUTUSAN
Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMAD JAFARI ALIAS PAI BIN USMAN;**
2. Tempat lahir : Pinang Luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukadana RT 002 RW 000 Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tobias Ranggie, S.H. dan Budi Suryawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "TOBIAS RANGGIE AND PARTNERS", yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Cendana Agung Nomor A19 Pontianak Kalimantan Barat Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 286/SK/LEG.PID/2023/PN.MPW pada tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMAD JAFARI Als PAI BIN USMAN Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 480 KUHP ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-149-010-16 atas nama Nina Notavia;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah di cat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna hitam dengan Nomor IMEI: 867101067893055 beserta kartu perdana Indosat 085843466910;
- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk T;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor IMEI: 860621051931071 beserta kartu perdana Indosat 081256797208;
- 1 (Satu) lembar nota penjualan tandan buah sawit
- 4275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) kilogram TBS (Tandan Buah Sawit);
- Uang Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARAAN IMAM SOFII.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa (*pledooi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samad Jafari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Samad Jafari dari tuntutan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa Samad Jafari dari rumah tahanan negara setelah putusan ini diputus oleh Majelis Hakim.
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Samad Jafari
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa sebagaimana tertuang lengkap dalam Surat Jawaban Penuntut Umum (replik) atas Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Terdakwa tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya menolak semua materii pembelaan (*pledoi*) Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum sebagaimana tertuang lengkap dalam Surat Duplik Penasihat Hukum tertanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMAD JAFARI Als PAI BIN USMAN Alm pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Sukadana RT.002 RW 000 Desa Pinang Luar Kec.Kubu Kab.Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Imam Sofii (Dalam berkas perkara terpisah) datang ke tempat pembelian buah sawit milik terdakwa dengan membawa Tandan Buah Sawit milik PT MAR yang saksi bawa tanpa izin dari PT MAR dengan menggunakan kendaraan Dump Truck yang biasa di gunakan oleh PT MAR dengan nomor lambung KB 247 dan nomor polisi KB 9896 SB, kemudian setelah saksi IMAM SOFII sampai dirumah terdakwa, Tandan Buah Sawit tersebut di terima oleh saksi TRI HARYONO tanpa menanyakan asal usul buah tandan buah sawit yang akan di jual kepada terdakwa, kemudian Tandan Buah Sawit tersebut dilakukan penimbangan oleh saksi TRI HARYONO di RAM (Timbangan buah sawit) setelah dilakukan penimbangan oleh sdra TRI HARYONO langsung dilakukan pembayaran oleh saksi TRI HARYONO sebesar Rp 5.296.000 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada saksi Imam dengan hitungan tandan buah sawit tersebut per kilonya seharga Rp 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tandan buah sawit yang dibeli dari Saksi Imam tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp.6.445.000,- (Enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau dengan harga per kilonya yaitu sebesar Rp.2.130 (dua ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.194.000,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa saksi TRI HARYONO mengetahui kalau kendaraan kendaraan Dump Truck yang digunakan oleh Saksi Imam untuk membawa dan menjual tandan buah sawit tersebut memiliki kode lambung yang mana kendaraan tersebut adalah kendaraan pengangkut di areal kebun sawit PT MAR.
- Bahwa saksi Imam Sofii tidak memiliki kebun kelapa sawit yang bisa dijual kepada terdakwa.
- Bahwa pemilik usaha pembelian buah sawit tersebut adalah Terdakwa SAMAD JAFARI Als PAI BIN USMAN Alm dan saksi TRI HARYONO selaku pekerja yang di upah oleh terdakwa SAMAD JAFARI Als PAI BIN USMAN Alm sehingga yang bertanggung jawab terhadap usaha pembelian buah tersebut adalah terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herianto bin Masno, dibawah sumpah menurut agamannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang merupakan perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Senior Manager di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WIB dan sekira pukul 13.30 WIB di Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saat itu yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim bersama dengan timnya yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin;
- Bahwa, saat itu Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim adalah karyawan tetap yang bekerja sebagai mandor panen pada PT. Mitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Rezeki (PT. MAR) dan gaji perbulannya sebesar Rp2.875.692,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan hitungan gaji yaitu gaji pokok dan belum ditambahkan dengan tunjangan kemudian premi, sedangkan Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin bekerja sebagai karyawan panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang merupakan bawahan langsung Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim sehingga Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim bisa leluasa menyuruh dan memerintah Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin;

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim sebagai mandor panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) adalah mengawasi pekerja panen yang sedang melakukan pemanenan dan bertanggung jawab sampai buah kelapa sawit selesai dilakukan pemanenan dan diangkut dengan menggunakan kendaraan ke pabrik kelapa sawit oleh karyawan panen;
- Bahwa, saat itu yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin tersebut adalah Saudara Imam Sofii;
- Bahwa, saat itu Saudara Imam Sofii adalah supir kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dengan upah Rp135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) perkilogramnya dan bekerja di bawah naungan orang ketiga yaitu kontraktor rekanan PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan gaji Saudara Imam Sofii langsung diberikan oleh kontraktor tersebut;
- Bahwa, kendaraan yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut saat itu adalah 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 yang merupakan singkatan dari Kampung Baru 247;
- Bahwa, Dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut saat itu adalah milik Saudara Imam Sofii yang memang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertama-tama Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim beserta timnya yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin memanen buah kepala sawit tersebut, kemudian Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin menaikkan buah kelapa sawit yang telah mereka panen tersebut ke atas dump truk dengan dibantu oleh Saudara Imam Sofii dan diawasi oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, setelah itu buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) oleh Saudara Imam Sofii;
- Bahwa, jumlah buah kelapa sawit yang diangkut keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) oleh Saudara Imam Sofii saat itu adalah sebanyak 3000 (tiga ribu) kilogram atau sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa, Saksi mengetahui Saudara Imam Sofii saat itu telah mengangkut buah kelapa sawit keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) karena sebelumnya Saksi sudah ada kecurigaan buah kelapa sawit yang telah dipanen dijual keluar perusahaan sehingga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi memerintahkan kepada Saudara Julianus Susilo Purwanto yang bekerja sebagai security PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) untuk melakukan pengintaian terhadap Saudara Imam Sofii bersama dengan Saksi di Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, pada saat di Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya tersebut Saksi dan Saudara Julianus Susilo Purwanto melihat Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim beserta timnya yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin memanen buah kepala sawit tersebut, kemudian Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin menaikkan buah kelapa sawit yang telah mereka panen tersebut dan menaikannya ke atas 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 yang merupakan singkatan dari Kampung Baru 247 dengan dibantu oleh Saudara Imam Sofii dan diawasi oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, setelah itu buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) oleh Saudara Imam Sofii menuju ke arah Desa Pinang Luar, tidak lama

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Imam Sofii masuk kembali ke dalam Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya dan pada saat Saudara Imam Sofii sedang memasukkan buah kepala sawit yang telah dipanen yang diletakkan di jalan ke dalam dump truk sendirian saja kemudian Saksi menyuruh Saudara Julianus Susilo Purwanto untuk mengamankan dan membawa Saudara Imam Sofii ke kantor Kampung Baru Estate dan setelah Saudara Imam Sofii mengakui telah menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan atas ide dari Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim maka Saksi dan Saudara Oscar Lefitar yang merupakan Kepala Satpam Kampung Baru Estate membawa Saudara Imam Sofii ke Polsek Kubu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, jam kerja Saudara Imam Sofii dan Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim diatur oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, areal kerja Saudara Imam Sofii dan Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim diatur oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, Saudara Imam Sofii dan Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim mengambil dan mengangkut buah kepala sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar dari perusahaan pada saat sedang dalam waktu jam kerja yang mana aturan dari jam kerja di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, mekanisme pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dengan menggunakan dump truk tersebut adalah dengan cara dibuat daftar armada angkut tiap harinya oleh divisi;
- Bahwa, dump truk milik Saudara Imam Sofii tidak ada jadwal untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Saudara Imam Sofii, untuk buah kelapa sawit sebanyak 3000 (tiga ribu) kilogram atau 3 (tiga) ton yang dipanen oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin dan diangkut oleh Terdakwa tersebut dibawa oleh Saudara Imam Sofii ke ram Pinang Luar yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya milik Terdakwa yang merupakan pengepul buah kelapa sawit dan dijual dengan harga Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkilogramnya sedangkan untuk buah kelapa sawit sebanyak 4000 (empat ribu) kilogram atau sebanyak 4 (empat) ton masih berada di dump truk milik Saudara Imam Sofii pada saat Saudara Imam Sofii diamankan oleh Saudara Julianus Susilo Purwanto dan dibawa ke kantor Kampung Baru Estate PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Saudara Imam Sofii, Saudara Imam Sofii menjual buah sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kepada pengepul buah kelapa sawit tersebut agar uang hasil penjualannya bisa dibagi bersama-sama dengan Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim dan uang tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) akibat kejadian tersebut adalah Rp14.910.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saudara Imam Sofii dan Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim tidak ada meminta izin untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut keluar perusahaan;
- Bahwa, Saudara Imam Sofii dan Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim tidak ada memiliki hak untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut keluar perusahaan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 4275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) kilogram TBS (Tandan Buah Sawit) adalah benar buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang diangkut oleh Saudara Imam Sofii saat diamankan oleh Saksi;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah di cat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247 adalah benar dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;
- Bahwa, Saksi lupa kendaraan siapa yang terjadwal untuk mengangkut buah kelapa sawit di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 tersebut;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melaporkan kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit sesuai jadwal adalah asisten di kebun, setelah kendaraan tersebut sudah di kebun baru asisten divisi melaporkannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Saudara Imam Sofii selain mengangkut buah kelapa sawit di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, Saksi tidak ada mengecek ke ram milik Terdakwa melainkan menyuruh Saudara Julianus Susilo Purwanto untuk datang ke ram tersebut dan mengeceknya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kali Saudara Imam Sofii menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Julianus Susilo Purwanto anak dari Andreas Silin, dibawah janji menurut agamannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang merupakan perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Security di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WIB dan sekira pukul 13.30 WIB di Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saat itu yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim bersama dengan timnya yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin;
- Bahwa, Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim adalah karyawan tetap yang bekerja sebagai mandor panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR), sedangkan Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin bekerja sebagai karyawan panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang merupakan bawahan langsung Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim;
- Bahwa, saat itu yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, Saudara

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin tersebut adalah Saudara Imam Sofii;

- Bahwa, saat itu Saudara Imam Sofii adalah supir kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan bekerja di bawah naungan orang ketiga yaitu kontraktor rekanan PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

- Bahwa, kendaraan yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut saat itu adalah 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 yang merupakan singkatan dari Kampung Baru 247;

- Bahwa, Dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut saat itu adalah milik Saudara Imam Sofii yang memang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

- Bahwa, pertama-tama Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim beserta timnya yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin memanen buah kepala sawit tersebut, kemudian Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin menaikkan buah kelapa sawit yang telah mereka panen tersebut dengan menggunakan alat berupa tojok ke atas dump truk dengan dibantu oleh Saudara Imam Sofii dan diawasi oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, setelah itu buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) oleh Saudara Imam Sofii;

- Bahwa, jumlah buah kelapa sawit yang diangkut keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) oleh Saudara Imam Sofii saat itu adalah sebanyak 3000 (tiga ribu) kilogram atau sebanyak 3 (tiga) ton;

- Bahwa, Saksi mengetahui Saudara Imam Sofii saat itu telah mengangkut buah kelapa sawit keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) karena pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi diperintahkan oleh Saudara Herianto selaku Senior Manager PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) untuk melakukan pengintaian terhadap Saudara Imam Sofii bersama dengannya di Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, pada saat di Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR)

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya tersebut Saksi dan Saudara Herianto melihat Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim beserta timnya yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin memanen buah kepala sawit tersebut, kemudian Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin menaikkan buah kelapa sawit yang telah mereka panen tersebut dan menaikkannya ke atas 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 yang merupakan singkatan dari Kampung Baru 247 dengan dibantu oleh Saudara Imam Sofii dan diawasi oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, setelah itu buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) oleh Saudara Imam Sofii menuju ke arah Desa Pinang Luar, tidak lama kemudian Saudara Imam Sofii masuk kembali ke dalam Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya dan pada saat Saudara Imam Sofii sedang memasukkan buah kepala sawit yang telah dipanen yang diletakkan di jalan ke dalam dump truk sendirian saja kemudian Saudara Herianto menyuruh Saksi untuk mengamankan dan membawa Saudara Imam Sofii ke kantor Kampung Baru Estate dan setelah Saudara Imam Sofii mengakui telah menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan atas ide dari Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim maka Saudara Herianto dan Saudara Oscar Lefitar yang merupakan Kepala Satpam Kampung Baru Estate membawa Saudara Imam Sofii ke Polsek Kubu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Saudara Imam Sofii, untuk buah kelapa sawit sebanyak 3000 (tiga ribu) kilogram atau 3 (tiga) ton yang pertama diambil oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim dan diangkut oleh Saudara Imam Sofii tersebut dibawa oleh Saudara Imam Sofii ke ram Pinang Luar yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya milik Terdakwa yang merupakan pengepul buah kelapa sawit untuk dijual sedangkan untuk buah kelapa sawit sebanyak 4000 (empat ribu) kilogram atau sebanyak 4 (empat) ton masih berada di dump truk milik Saudara Imam Sofii pada saat Saudara Imam

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofii Saksi amankan dan dibawa ke kantor Kampung Baru Estate PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) akibat kejadian tersebut adalah Rp14.910.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 4275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) kilogram TBS (Tandan Buah Sawit) adalah benar buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang diangkut oleh Saudara Imam Sofii saat diamankan oleh Saksi;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah dicat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247 adalah benar dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk T adalah benar alat yang digunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit ke dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;
- Bahwa, Saksi datang ke ram milik Terdakwa untuk melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa, Jarak waktu tempuh dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) ke ram milik Terdakwa adalah \pm 15 menit;
- Bahwa, pada saat di ram milik Terdakwa tersebut Saksi bertemu dengan karyawan Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa, pada saat di ram milik Terdakwa tersebut Saksi ada menanyakan tentang slip pembayaran yang dijawab oleh karyawan Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut slip pembayaran hanya satu dan diserahkan ke Saudara Imam Sofii serta mengecek tumpukan buah kelapa sawit yang berdasarkan pengakuan dari karyawan Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut adalah buah kelapa sawit yang baru karena buah kelapa sawit yang dijual oleh Saudara Imam Sofii sudah diangkut ke pabrik kelapa sawit;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari karyawan Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut, karyawan Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut tidak mengetahui apakah buah kelapa sawit yang dijual oleh Saudara Imam Sofii tersebut adalah buah kelapa sawit milik orang lain atau perusahaan yang diambil tanpa izin atau milik Saudara Imam Sofii pribadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Maryono bin Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang merupakan perusahaan tempat Saksi bekerja;

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai tim patroli di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan saat ini yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan areal kebun dan menjaga buah buah kelapa sawit yang sudah dipanen mau pun yang belum dipanen agar aman tanpa terkendala;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WIB dan sekira pukul 13.30 WIB di Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, saat itu yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim bersama dengan timnya yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin;

- Bahwa, Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim adalah karyawan tetap yang bekerja sebagai mandor panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR), sedangkan Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin bekerja sebagai karyawan panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang merupakan bawahan langsung Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim;

- Bahwa, saat itu yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin tersebut adalah Saudara Imam Sofii;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Saudara Imam Sofii adalah supir kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan bekerja di bawah naungan orang ketiga yaitu kontraktor rekanan PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, kendaraan yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut saat itu adalah 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 yang merupakan singkatan dari Kampung Baru 247;
- Bahwa, Dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut saat itu adalah milik Terdakwa yang memang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, Pertama-tama Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim beserta timnya yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin memanen buah kepala sawit tersebut, kemudian Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin menaikkan buah kelapa sawit yang telah mereka panen tersebut dengan menggunakan alat berupa tojok ke atas dump truk dengan dibantu oleh Saudara Imam Sofii dan diawasi oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, setelah itu buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) oleh Saudara Imam Sofii;
- Bahwa, jumlah buah kelapa sawit yang diangkut keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) oleh Saudara Imam Sofii adalah sebanyak 3000 (tiga ribu) kilogram atau sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa, untuk buah kelapa sawit sebanyak 3000 (tiga ribu) kilogram atau 3 (tiga) ton yang pertama diambil oleh Saudara Imam Sofii dan diangkut oleh Saudara Imam Sofii tersebut dibawa oleh Saudara Imam Sofii ke ram Pinang Luar yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya milik Terdakwa yang merupakan pengepul buah kelapa sawit untuk dijual sedangkan untuk buah kelapa sawit sebanyak 4000 (empat ribu) kilogram atau sebanyak 4 (empat) ton masih berada di dump truk milik Saudara Imam Sofii pada saat Saudara Imam Sofii diamankan oleh Saudara Julianus Susilo Purwanto dan dibawa ke kantor Kampung Baru Estate PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Saudara Imam Sofii saat itu telah mengangkut buah kelapa sawit keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) karena pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB dipanggil oleh Saudara Herianto selaku Senior Manager PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan Saudara Herianto menanyakan kepada siapa pemilik tempat pengepulan buah kelapa sawit yang berada di Desa Pinang Luar tempat Saudara Imam Sofii menjual buah kelapa sawit hasil panen PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR), kemudian menjawab sepengetahuan ram atau tempat pengepulan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa dan yang biasa berada di ram atau tempat pengepulan buah kelapa sawit tersebut adalah Saudara Try Haryono karena setiap hari saat berangkat bekerja selalu melewati jalan di depan ram atau tempat pengepulan buah kelapa sawit tersebut dan tempat tinggal juga bersebelahan desa dengan ram atau tempat pengepulan buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut, setelah itu dan Saudara Julianus Susilo Purwanto yang merupakan security PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) diperintahkan oleh Saudara Herianto untuk mendatangi ram atau tempat pengepulan buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB dan Saudara Julianus Susilo Purwanto tiba di ram atau tempat pengepulan buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut dan bertemu dengan Saudara Try Haryono dan Saudara Anton lalu menanyakan apakah Saudara Imam Sofii ada menjual buah kelapa sawit di ram atau tempat pengepulan buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut pada hari itu dan Saudara Anton menjawab memang benar Saudara Imam Sofii ada menjual buah kelapa sawit di ram atau tempat pengepulan buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut yang diterima oleh Saudara Try Haryono dan buah kelapa sawit yang dijual oleh Saudara Imam Sofii ke ram atau tempat pengepulan buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut sudah tidak berada di ram atau tempat pengepulan buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut lagi karena sudah dibawa untuk dijual kembali;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa, Kode nomor lambung diberikan oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kepada kendaraan mobil yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut untuk membedakan kendaraan pribadi dan kendaraan yang memang khusus untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kode nomor lambung juga diberikan kepada kendaraan lainnya yang juga mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tidak hanya pada dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut saja;
- Bahwa, kode nomor lambung tersebut sudah diketahui dan dipahami oleh warga masyarakat termasuk di sekitar Desa Pinang Luar kendaraan yang berkode nomor lambung tersebut khusus digunakan untuk kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saudara Imam Sofii tidak ada memiliki kebun kelapa sawit di Desa Pinang Dalam;
- Bahwa, Saksi ada memiliki kebun kelapa sawit di Desa Pinang Dalam yang luasnya sekira 1,4 hektar yang pada saat itu kondisi kebun kelapa sawit milik Saksi sudah berbuah dan sudah bisa dilakukan pemanenan;
- Bahwa, Saksi biasanya menjual hasil buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut kepada pengepul yang berada di Desa Pinang Dalam yaitu Saudara Yoyok dengan berat maksimal 1.200 (seribu dua ratus) kilogram dan dengan mekanisme penjualan yang memiliki peraturan tidak akan menerima dan membeli buah kelapa sawit yang dijual oleh masyarakat atau warga yang tidak memiliki kebun kelapa sawit;
- Bahwa, barang bukti berupa buah kelapa sawit yang diangkut oleh Saudara Imam Sofii saat diamankan oleh security PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) (Penuntut Umum menunjukkan 4275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) kilogram TBS (Tandan Buah Sawit) benar milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah di cat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247 adalah benar dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk T adalah benar alat yang digunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit ke dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;
- Bahwa, barang bukti berupa bukti penjualan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki ke ram yang berada di luar perusahaan (Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, setelah ada penurunan harga buah kelapa sawit ada peraturan kendaraan-kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) harus selalu siap;
- Bahwa, Saksi dulu sering ke daerah ram milik Terdakwa saat melakukan patroli di tempat rotasi panen karena ram tersebut masuk ke area ASDE;
- Bahwa, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa saat melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2023 tersebut dan hanya bertemu dengan Saudara Try Haryono saja;
- Bahwa, belum ada sanksi untuk kendaraan-kendaraan pengangkut buah kelapa sawit yang tidak selalu terparkir di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, kendaraan pengangkut buah kelapa sawit yang memiliki nomor lambung tidak boleh mengangkut buah kelapa sawit di luar PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada sanksi terhadap kendaraan pengangkut buah kelapa sawit yang memiliki nomor lambung yang mengangkut buah kelapa sawit di luar PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, panen dimulai dari pukul 07.00 WIB dan pengangkutan buah kelapa sawit di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) bisa berkali-kali dalam satu hari dan bisa sampai malam hari;
- Panen di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) diumumkan ke masyarakat luas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Setyo Siswoyo bin Hadi Sunarko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR)
- Bahwa, Saksi sehari-harinya bekerja sebagai pengepul buah kelapa sawit yang membeli buah kelapa sawit warga atau petani di Desa Pinang Dalam dan sekitarnya;
- Saksi bekerja sebagai pengepul buah kelapa sawit yang membeli buah kelapa sawit warga atau petani sejak tahun 2017;
- Bahwa, Mekanisme atau aturan yang Saksi buat dalam membeli buah kelapa sawit warga atau petani adalah Saksi tidak akan membeli buah kelapa sawit dari warga atau petani yang tidak memiliki kebun kelapa sawit pribadi, kemudian jika ada warga atau petani yang memiliki kebun kelapa sawit akan menjual buah kelapa sawit kepada Saksi dengan jumlah melebihi rata-rata buah dengan kapasitas luasan kebun yang dimiliki warga atau petani tersebut dan jika ada warga atau petani yang pada saat akan menjual buah kelapa sawit kepada Saksi mengangkut dengan menggunakan kendaraan yang berkode lambung perusahaan di bak kendaraannya maka tidak akan Saksi beli, lalu untuk sistem pembayarannya dibayarkan kepada warga atau petani yang menjual buah kelapa sawit kepada Saksi setelah buah kelapa sawit tersebut sudah Saksi jual kembali terlebih dahulu;
- Bahwa, Saksi membuat mekanisme atau peraturan seperti itu dalam membeli buah kelapa sawit dari warga atau petani untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan menjaga agar jangan sampai warga atau petani menjual buah kelapa sawit hasil dari melakukan pencurian kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mau membeli buah sawit dari warga atau petani yang mengangkut dengan menggunakan kendaraan yang berkode lambung perusahaan di bak kendaraannya tersebut karena kendaraan tersebut dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan dan kode nomor lambung tersebut diberikan perusahaan terhadap kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit di lahan milik perusahaan agar membedakan dengan kendaraan pribadi milik warga dan kendaraan bernomor lambung tersebut digunakan sebagai alat angkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);



- Bahwa, ada perbedaan antara buah kelapa sawit milik warga atau petani dengan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) karena buah kelapa sawit milik warga atau petani dari kebun pribadi lebih keras dan dagingnya tipis serta beratnya melebihi buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) karena cangkangnya lebih besar dari isinya sedangkan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) isinya lebih tebal dan isinya juga lembut;
- Bahwa, biasanya Saksi membeli buah kelapa sawit yang dijual oleh warga atau petani kepada Saksi dengan berat maksimal sekira 1000 (seribu) kilogram;
- Bahwa, kode nomor lambung tersebut sudah diketahui dan dipahami oleh warga masyarakat termasuk di sekitar Desa Pinang Dalam dan desa yang berbatasan langsung dengan PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yaitu Desa Pinang Luar, Desa Kampung Baru, Desa Air Putih, dan Desa Ambawang kendaraan yang berkode nomor lambung tersebut khusus digunakan untuk kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saudara Imam Sofii tidak ada memiliki kebun kelapa sawit di Desa Pinang Dalam;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah di cat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247 adalah benar dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saudara Imam Sofii ada memiliki kebun kelapa sawit atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Try Haryono bin Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya transaksi jual beli buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijual tanpa izin dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) di ram buah kelapa sawit milik Terdakwa;

- Bahwa, buah kelapa sawit tersebut dipanen pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB;

- Bahwa, yang telah menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan dijual tanpa izin dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) di ram buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut adalah Saudara Imam Sofii;

- Bahwa, Saksi baru mengetahui buah kepala sawit yang dijual oleh Saudara Imam Sofii di ram milik Terdakwa adalah buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan dijual tanpa izin dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) setelah security PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) datang ke ram milik Terdakwa tersebut dan bertanya kepada Saksi apakah di ram milik Terdakwa tersebut ada membeli buah kelapa sawit dari Saudara Imam Sofii;

- Bahwa, jumlah buah kelapa sawit yang Saudara Imam Sofii jual di ram milik Terdakwatersebut adalah sebanyak 3220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) kilogram;

- Bahwa, kendaraan yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk menjual buah kelapa sawit di ram milik Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247;

- Bahwa, yang melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit dengan Saudara Imam Sofii pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di ram Terdakwa adalah Saksi sendiri;

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Saudara Imam Sofii hanya sebatas Saksi menerima buah kelapa sawit yang dijual oleh Saudara Imam Sofii pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di ram milik Terdakwa;

- Bahwa, kapasitas Saksi di ram milik Terdakwa tersebut adalah sebagai pekerja di bagian penimbangan dan juga mempunyai kapasitas untuk membayar uang kepada petani kelapa sawit yang menjual hasil buah yang masuk ke ram milik Terdakwa tersebut yang mana setiap uang pengepulan di ram milik Terdakwa tersebut yang diantar ke pabrik-pabrik kelapa sawit langsung ditransfer ke rekening milik istri Saksi yaitu melalui rekening di Bank Mandiri atas nama Nina Notavia dengan nomor rekening 14-600-149-010-16;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saudara Jul yang merupakan salah satu supir di ram milik Terdakwa tersebut yang melakukan penimbangan buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saudara Imam Sofii di ram milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan mengirimkan foto timbangan berat kotor dan berat bersih dari buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saudara Imam Sofii tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa, setelah Saksi diberitahu oleh Saudara Jul tersebut kemudian Saksi datang ke ram milik Terdakwa tersebut dan Saksi sendiri yang melakukan pembayaran buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saudara Imam Sofii di ram milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 tersebut kepada Saudara Imam Sofii secara tunai setelah dilakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, setelah buah kelapa sawit selesai ditimbang dan diturunkan dari dump truk Saudara Imam Sofii pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB tersebut kemudian Saksi langsung memberi nota hasil penjualan dan uang sebesar Rp5.296.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Saudara Imam Sofii dengan hitungan harga per kilogramnya sebesar Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, buah kelapa sawit yang dibeli dari Saudara Imam Sofii pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit dump truk merk TOYOTA DYNA nomor polisi KB 8245 EL milik Saudara Anton Subari alias Bari untuk dijual kembali ke PT. Agri Sentral Subur (PT.ASL) di daerah Kecamatan Tayan;
- Bahwa, keuntungan yang didapatkan dari menjual kembali buah kepala sawit yang telah dibeli dari Saudara Imam Sofii pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 tersebut dengan harga Rp6.445.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang harga per kilogramnya sebesar Rp2.130,00 (dua ribu seratus tiga puluh rupiah) adalah sebesar Rp1.194.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menerima gaji dari Terdakwa setiap akhir bulan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai dan tidak melalui transfer;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) akibat dari kejadian tersebut;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja ke di ram milik Terdakwa tersebut sejak tahun 2022, sebelumnya Saksi bekerja di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) namun Saksi memutuskan untuk berhenti dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) karena banyak aturan;
- Bahwa, jumlah gaji Saksi pada saat bekerja di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) adalah kurang lebih sama dengan jumlah gaji Saksi di ram milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, awalnya Saksi hanya bertanggung jawab mengenai pembayaran saja namun saat ini Saksi juga ikut melakukan penimbangan di ram milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, rata-rata buah kelapa sawit yang dijual di ram milik Terdakwa tersebut berasal dari kebun-kebun kelapa sawit warga lokal;
- Bahwa, untuk membedakan buah kelapa sawit dari mana saja asalnya adalah dengan cara bertanya;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang dijual di ram milik Terdakwa tersebut akan dijual lagi ke pabrik-pabrik kelapa sawit yang harganya cocok;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang dijual di ram milik Terdakwa tersebut biasanya akan dijual lagi ke PT. MAR, PT. SSS, PT. ASL, dan PT. APS yang berada di Sosok atau di jual ke PT. Julong yang berada di Sintang;
- Bahwa, setiap minggu ram milik Terdakwa melakukan pembaruan data melalui Whatsapp untuk menjual buah kelapa sawit ke pabrik-pabrik kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, barang bukti berupa buku tabungan yang menerima pembayaran dari buah kelapa sawit yang dijual kembali oleh ram milik Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-149-010-16 atas nama Nina Notavia) dalah benar;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah di cat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247 adalah benar dump truk yang digunakan oleh

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;

- Bahwa, barang bukti berupa bukti penjualan buah kelapa sawit dari Saudara Imam Sofii ke ram milik Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) adalah benar;
- Bahwa, jumlah buah kelapa sawit yang dikirim dari ram Terdakwa ke pabrik kelapa sawit yaitu PT. ASL yang berada di Simpang Ampar tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 adalah \pm 7 (tujuh) ton sampai dengan 8 (delapan) ton yang sebelumnya dibeli dari Saudara Imam Sofii dan petani-petani;
- Bahwa, yang mengantar buah kelapa sawit dari ram Terdakwa ke pabrik kelapa sawit yaitu PT. ASL yang berada di Simpang Ampar tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 adalah supir atas nama Saudara Budi Santoso;
- Bahwa, setelah mengetahui buah kelapa sawit yang dijual oleh Saudara Imam Sofii ke ram Terdakwa adalah milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kemudian Terdakwa dan Saksi mencoba menghubungi Saudara Budi Santoso tetapi saat itu Saudara Budi Santoso tidak bisa dihubungi;
- Bahwa, pihak PT. ASL tidak ada dipanggil dan diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, Ram milik Terdakwa mulai beroperasi sejak antara bulan Februari atau Maret 2022;
- Bahwa, di ram milik Terdakwa tidak ada pelanggan khusus dan buah kelapa sawit yang dibeli oleh ram Terdakwa berasal dari desa-desa lain selain Desa Pinang Luar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saudara Imam Sofii ada memiliki kebun kelapa sawit atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menyuruh orang lain untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kemudian mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut ke pinggir jalan lalu memuatnya dan memasukannya ke dalam bak dump truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh orang lain yang merupakan supir dump truk tersebut untuk menjual buah sawit tersebut kepada orang lain;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WIB di Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, saat itu yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi bersama dengan tim Saksi yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin;

- Bahwa, saat itu Saksi adalah karyawan tetap yang bekerja sebagai mandor panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR), sedangkan Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin bekerja sebagai karyawan panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang merupakan bawahan langsung Saksi;

- Bahwa, saat itu yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saksi, Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin tersebut adalah Saudara Imam Sofii;

- Bahwa, saat itu Saudara Imam Sofii adalah supir kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang bekerja di bawah naungan orang ketiga yang merupakan kontraktor rekanan PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

- Bahwa, kendaraan yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut saat itu adalah 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 yang merupakan singkatan dari Kampung Baru 247;

- Bahwa, Dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut saat itu adalah milik Saudara Imam Sofii yang memang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

- Bahwa, Pertama-tama Saksi beserta tim Saksi yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin bersama dengan Saudara Imam Sofii menaikkan buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut ke atas dump truk menggunakan alat berupa tojok milik Saudara Imam Sofii dan diawasi oleh

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, setelah itu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bawa keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang Saudara Imam Sofii angkut keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) saat itu;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui Saudara Imam Sofii menjual hasil panen buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) ke ram atau tempat penampungan buah kelapa sawit di Pinang Luar sedangkan siapa pemilik ram tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Uang yang Saksi terima dari Saudara Imam Sofii hasil dari buah kelapa sawit ke ram tersebut adalah sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Saksi berikan kepada Saudara Wagiman, Saudara Syarif Novin, dan Saudara Darsono sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang dengan total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Saksi sendiri;
- Bahwa, Saudara Wagiman, Saudara Syarif Novin, dan Saudara Darsono tidak mengetahui uang yang Saksi berikan ke mereka adalah uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit ke ram tersebut yang Saksi terima dari Saudara Imam Sofii;
- Bahwa, Saksi baru kali ini menyuruh orang lain untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kemudian mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut ke pinggir jalan lalu memuatnya dan memasukannya ke dalam bak dump truk dan menyuruh orang lain yang merupakan supir dump truk tersebut untuk menjual buah sawit tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, Saksi menyuruh Saudara Imam Sofii menjual buah sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kepada orang lain di luar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan Saksi gunakan untuk biaya pengobatan adik Saksi yang penyakitnya semakin parah karena adik Saksi sampai mengamuk dan menghalang-halangi mobil manager PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) akibat dari kejadian tersebut;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan Saudara Imam Sofii tidak ada meminta izin untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut keluar perusahaan;
- Bahwa, Saksi dan Saudara Imam Sofii tidak ada memiliki hak untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut keluar perusahaan;
- Bahwa, Saudara Imam Sofii tidak ada memberikan bukti penjualan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki ke ram milik Terdakwa yang berupa nota kepada Saksi dan Saksi hanya mengambil uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut saja;
- Bahwa, Saksi tidak ada memiliki masalah dengan PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang menyebabkan Saksi menjual buah kelapa sawit keluar perusahaan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah di cat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247 adalah benar dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk T adalah benar alat yang digunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit ke dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;
- Bahwa, barang bukti berupa uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki ke ram milik Terdakwa yang Saksi terima dari Saudara Imam Sofii (Penuntut Umum menunjukkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar) adalah benar;
- Bahwa, yang mengatur kendaraan yang masuk untuk mengangkut buah kelapa sawit di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) adalah mandor;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa, Uang yang Saksi terima dari Saudara Imam Sofii hasil dari penjualan buah kelapa sawit di ram Terdakwa tidak ada disita oleh penyidik;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Imam Sofii bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WIB dan sekira pukul 13.30 WIB di Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saat itu yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim bersama dengan timnya yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin;
- Bahwa, saat itu Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim adalah karyawan tetap yang bekerja sebagai mandor panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR), sedangkan Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin bekerja sebagai karyawan panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang merupakan bawahan langsung Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim;
- Bahwa, saat itu yang mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, saat itu Saksi adalah supir kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dengan upah Rp135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) perkilogramnya dan bekerja di bawah naungan orang ketiga yaitu Saudara Syarif Mus Mulyadi yang merupakan kontraktor rekanan PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan gaji Saksi langsung diberikan oleh kontraktor tersebut;
- Bahwa, kendaraan yang Saksi gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut saat itu adalah 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 yang merupakan singkatan dari Kampung Baru 247;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dump truk yang Saksi gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut saat itu adalah milik Saksi yang memang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, pertama-tama Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim beserta timnya yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin memanen buah kepala sawit tersebut, kemudian Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin bersama dengan Saksi menaikkan buah kelapa sawit yang telah mereka panen tersebut ke atas dump truk menggunakan alat berupa tojok milik Saksi dan diawasi oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, setelah itu buah kelapa sawit tersebut Saksi bawa keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, jumlah buah kelapa sawit yang Saksi angkut keluar dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) saat itu adalah sebanyak 3000 (tiga ribu) kilogram atau sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa, untuk buah kelapa sawit sebanyak 3000 (tiga ribu) kilogram atau 3 (tiga) ton yang dipanen oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim, Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin tersebut Saksi bawa ke ram Pinang Luar yang berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya milik Terdakwa yang merupakan pengepul buah kelapa sawit dan dijual dengan harga Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perkilogramnya sedangkan untuk buah kelapa sawit sebanyak 4000 (empat ribu) kilogram atau sebanyak 4 (empat) ton yang telah dipanen oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim yang diletakkan di jalan yang Saksi angkut sendiri ke dump truk masih berada di dump truk Saksi pada saat Saksi diamankan oleh Saudara Julianus Susilo Purwanto yang merupakan security PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan dibawa ke kantor Kampung Baru Estate PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, Saksi menjual buah sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kepada pengepul buah kelapa sawit tersebut agar uang hasil penjualannya bisa dibagi bersama-sama dengan Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim dan uang tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) akibat dari kejadian tersebut;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim yang mempunyai ide dan mengajak Saksi untuk menjual hasil panen buah sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kepada pengepul buah kelapa sawit di luar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa, Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim mengajak Saksi untuk menjual hasil panen buah sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kepada pengepul buah kelapa sawit di luar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB melalui Whatsapp dan pada pukul 10.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 milik Saksi dan membawa alat berupa tojok;
- Bahwa, Saksi sudah kenal dengan Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim adalah rekan kerja Saksi di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, Saksi baru satu kali ini menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang dipanen oleh Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim;
- Bahwa, Saksi dan Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim tidak ada meminta izin untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut keluar perusahaan;
- Bahwa, Saksi dan Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim tidak ada memiliki hak untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut keluar perusahaan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di ram milik Terdakwa tersebut;
- Saksi baru mengetahui ram tempat Saksi menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut adalah ram milik Terdakwa dari Saudara Maryono setelah Saksi diamankan dan dibawa ke kantor Kampung Baru Estate PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit dengan Saksi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di ram milik Terdakwa adalah Saudara Try Haryono;
- Bahwa, setelah Saksi selesai menimbang dan menurunkan buah kelapa sawit dari dump truk Saksi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 tersebut kemudian Saudara Try Haryono langsung memberi nota hasil penjualan dan uang sebesar Rp5.296.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi kembali ke Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk bertemu dengan Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim dan menyerahkan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Saksi ambil untuk Saksi pribadi;
- Bahwa, Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit di ram milik Terdakwa, yang pertama pada bulan Oktober 2022 lalu yang kedua pada bulan April 2023 dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa, yang melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit dengan Saksi di ram milik Terdakwa tersebut pada bulan Oktober 2022 dan bulan April 2023 adalah Saudara Try Haryono;
- Bahwa, Saudara Try Haryono tidak ada menanyakan kepada Saksi tentang asal usul buah kelapa sawit yang Saksi jual setiap kali Saksi menjual buah kelapa sawit di ram milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa kapasitas Saudara Try Haryono di ram milik Terdakwa tersebut karena Saksi hanya mengetahui Saudara Try Haryono bekerja di ram milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi menjual hasil panen buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut di ram milik Terdakwa tersebut karena tidak ada yang menanyakan kepada Saksi tentang asal usul buah kelapa sawit yang Saksi jual setiap kali Saksi menjual buah kelapa sawit di ram milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, setiap kali Saksi menjual buah kelapa sawit di ram milik Terdakwa tersebut Saksi selalu menggunakan dump truk yang sama

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang Saksi gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

- Bahwa, Maksud dari nomor lambung tersebut adalah sebagai kode yang dibuat oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) terhadap kendaraan pengangkut buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

- Bahwa, kode nomor lambung yang dibuat oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) pada kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) sudah diketahui dan dipahami oleh warga masyarakat termasuk di sekitar Desa Pinang Luar tempat ram milik Terdakwa tersebut berada;

- Bahwa, Saksi tidak ada memiliki kebun kelapa sawit di Desa Pinang Dalam mau pun di tempat lainnya;

- Bahwa, Saksi tidak pernah menjual buah kelapa sawit ke ram lain;

- Bahwa, Saksi tidak ada memiliki masalah dengan PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang menyebabkan Saksi mengangkut dan menjual buah kelapa sawit keluar perusahaan;

- Bahwa, barang bukti berupa 4275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) kilogram TBS (Tandan Buah Sawit) adalah benar buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang diangkut oleh Saudara Imam Sofii saat diamankan oleh Saksi;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah dicat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247 adalah benar dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk T adalah benar alat yang digunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit ke dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa bukti penjualan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki ke ram milik Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (Tandan Buah Sawit);
- Bahwa, barang bukti berupa Apakah barang bukti berupa uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki ke ram milik Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan uang Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar) adalah benar;
- Bahwa, Saksi menjual buah kelapa sawit di ram milik Terdakwa karena harga dan merupakan ram terdekat
- Bahwa, asal buah kelapa sawit yang Saksi jual di ram milik Terdakwa pada kali yg pertama adalah dari kebun milik Saudara Sutikno yang berada di Desa Pinang Dalam atas permintaan dari Saudara Sutikno;
- Bahwa, Saksi pernah mengangkut buah kelapa sawit dari petani lain untuk dijual ke PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan ke PT. APL;
- Bahwa, dump truk tersebut Saksi sewa dari teman Saksi sejak tahun 2021 untuk bekerja di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, dump truk tersebut sehari-harinya Saksi bawa pulang ke rumah tidak diparkir di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) karena sering ada kehilangan aki dan lain-lain;
- Bahwa, ada 4 (empat) buah ram yang ada di Desa Pinang Luar;
- Bahwa, selama Saksi bekerja di PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) diperbolehkan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari petani luar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya transaksi jual beli buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan dijual tanpa izin dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) di ram buah kelapa sawit milik Terdakwa;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, buah kelapa sawit tersebut dipanen pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sedangkan untuk waktu dan tempatnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa, yang telah menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan dijual tanpa izin dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) di ram buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut adalah Saudara Imam Sofii;
- Bahwa, Terdakwa baru mengetahui buah kelapa sawit yang dijual oleh Saudara Imam Sofii di ram milik Terdakwa adalah buah kelapa sawit yang telah dipanen milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan dijual tanpa izin dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dari Saudara Try Haryono pada malam harinya setelah security PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) menanyakan kepada Saudara Try Haryono apakah di ram Terdakwa ada membeli buah kelapa sawit dari Saudara Imam Sofii;
- Bahwa, jumlah buah kelapa sawit yang Saudara Imam Sofii jual di ram Terdakwa adalah sebanyak 3000 (tiga ribu) kilogram atau sebanyak 3 (tiga) ton;
- Bahwa, kendaraan yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk menjual buah kelapa sawit di ram Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247;
- Bahwa, yang melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit dengan Saudara Imam Sofii pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di ram milik Terdakwa adalah Saudara Try Haryono;
- Bahwa, kapasitas Saudara Try Haryono di ram milik Terdakwa tersebut adalah sebagai pemilik dari pengepulan buah kelapa sawit atau ram milik Terdakwa tersebut juga karena Terdakwa dan Saudara Try Haryono bersama-sama berbagi modal usaha;
- Bahwa, setelah selesai menimbang dan menurunkan buah kelapa sawit dari dump truk Saudara Imam Sofii pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 tersebut kemudian Saudara Try Haryono langsung memberi nota hasil penjualan dan uang sebesar Rp5.296.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Saudara Imam Sofii dengan hitungan harga per kilogramnya sebesar Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, buah kelapa sawit yang dibeli dari Saudara Imam Sofii pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit dump truk merk TOYOTA DYNA nomor polisi KB 8245

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EL milik Saudara Anton Subari alias Bari untuk dijual kembali ke PT. Agri Sentral Subur (PT.ASL) di daerah Kecamatan Tayan;

- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual kembali buah kepala sawit yang telah dibeli dari Saudara Imam Sofii pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 tersebut dengan harga Rp6.445.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang harga per kilogramnya sebesar Rp2.130,00 (dua ribu seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp1.194.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual kembali buah kepala sawit yang telah dibeli dari Saudara Imam Sofii pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembayaran jasa angkut kendaraan dan sisanya Terdakwa bagi dua dengan Saudara Try Haryono;
- Bahwa, Terdakwa ada menyampaikan kepada karyawan yang bekerja di ram milik Terdakwa tersebut agar selidiki dulu dan ditanyakan asal usul buah kelapa sawitnya dari mana untuk buah kelapa sawit yang dijual ke ram milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan buah kelapa sawit dengan PT. Agri Sentral Subur (PT.ASL) yang beralamat di Kecamatan Tayan tersebut dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau DO milik teman Terdakwa atas nama Saudara Ahi yang bernama CV. Bintang Borneo dengan kesepakatan kerja perihal jual beli buah kelapa sawit yaitu buah kelapa sawit tiba ke perusahaan kemudian setelah ditimbang dan dibongkar barulah buah kelapa sawit tersebut dilakukan pembayaran dengan menggunakan transfer melalui bank;
- Bahwa, pembayaran atas penjualan buah kelapa sawit dikirim melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening yang tidak Terdakwa ketahui namun yang Terdakwa ketahui pengirimnya atas nama Fery Firmanta dan dikirim ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1490101-6 atas nama Nina Notavia yang merupakan istri dari Saudara Try Haryono sebagai penerima;
- Bahwa, usaha pengepulan atau jual beli buah kepala sawit dengan kepemilikan Terdakwa dan Saudara Try Haryono yang berbagi modal usaha tersebut melakukan pembelian buah kelapa sawit milik pribadi dari warga sekitar Kecamatan Kubu kemudian dijual kembali dan keuntungan dari hasil

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kembali buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saudara Try Haryono;

- Bahwa, barang bukti berupa buku tabungan yang menerima pembayaran dari buah kelapa sawit yang dijual kembali (Penuntut Umum menunjukkan Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-149-010-16 atas nama Nina Notavia) adalah benar;
- Bahwa, barang bukti berupa bukti penjualan buah kelapa sawit dari Saudara Imam Sofii ke ram milik Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (Tandan Buah Sawit)) adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Imam Sofii sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak di ram milik Terdakwa tersebut pada saat Saudara Imam Sofii menjual hasil panen buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) ke ram milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 karena saat itu Terdakwa sedang pergi mengantar buah kelapa sawit;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pada saat Saudara Imam Sofii menjual hasil panen buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) ke Saudara Try Haryono di ram milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa, setelah mengetahui Saudara Imam Sofii menjual hasil panen buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) ada upaya Terdakwa untuk menghubungi supir yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut agar putar balik;
- Tujuan Terdakwa membuka ram adalah untuk membeli buah kelapa sawit dari petani setempat dimana ram Terdakwa memiliki langganan binaan yang pupuk dan racunnya disediakan sehingga 80-90% orang yang merupakan langganan binaan pasti menjual buah kelapa sawitnya ke ram Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penimbangan buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saudara Imam Sofii ke ram milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB karena pada saat Saksi sedang berjalan melewati ram tersebut untuk beli rokok Saksi melihat dump

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk Saudara Imam Sofii sudah berada di timbangan, lalu Saksi foto dan kirimkan ke Saudara Try Haryono melalui Whatsapp karena saat itu Saudara Try Haryono sedang pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saudara Try Haryono datang ke ram dan menanyakan apakah asal usul buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saudara Imam Sofii tersebut adalah milik Saudara Imam Sofii yang diiyakan oleh Saudara Imam Sofii;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada di ram pada saat Saksi melakukan penimbangan buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saudara Imam Sofii ke ram milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 tersebut karena saat itu Terdakwa sedang pergi ke Tayan untuk mengirimkan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton lebih yang dibeli dari masyarakat ke PT. ASL;

- Bahwa, buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saudara Imam Sofii ke ram milik Terdakwa tersebut berdasarkan dari penimbangan yang Saksi lakukan adalah 3 (tiga) ton lebih;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pada bulan April 2023 Terdakwa ada membeli buah kelapa sawit dari Saudara Imam Sofii atau tidak;

- Bahwa, Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Try Haryono pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Saudara Try Haryono menyuruh Saksi untuk menelepon Saudara Budi Santoso karena pada saat Saudara Try Haryono menelepon Saudara Budi Santoso tidak aktif lalu saat Saksi menelepon Saudara Budi Santoso juga tidak aktif;

- Bahwa, saat itu Saudara Try Haryono menelepon Saudara Budi Santoso karena mau memberitahukan tentang status buah kelapa sawit yang dijual oleh Saudara Imam Sofii agar tidak menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa, yang menjual buah kelapa sawit di ram milik Terdakwa adalah petani-petani, Saksi juga ada memiliki kebun kelapa sawit dan menjualnya ke ram Terdakwa;

- Bahwa, Status Saksi di ram milik Terdakwa adalah sebagai karyawan lepas yang dengan besaran gaji perbulannya tergantung jumlah buah;

- Bahwa, Saksi tidak setiap hari pergi ke ram milik Terdakwa, jika ditelepon baru Saksi datang;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah hampir setahun menjadi karyawan lepas di ram milik Terdakwa;
- Bahwa, rumah Saksi dekat dengan PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, Saksi melihat ada nomor lambung di dump truk yang digunakan oleh Saudara Imam Sofii untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dijual ke ram Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sering mengingatkan kepada karyawan di ramnya untuk berhati-hati dalam membeli buah kelapa sawit dan jangan membeli buah kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saudara Imam Sofii sudah pernah menjual buah kelapa sawit di ram milik Terdakwa sebelumnya atau tidak;
- Saksi tidak mengetahui Saudara Imam Sofii PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);
- Bahwa, Saksi mengetahui Saudara Imam Sofii menjual buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) ke ram Terdakwa dari Saudara Try haryono karena ada satpam PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang memberitahu Saudara Try Haryono;
- Bahwa, selisih harga buah kelapa sawit per kilogram di tiap ram adalah Rp20,00 (dua puluh rupiah);
- Bahwa, jarak ram satu dengan ram lainnya terdekat 1 (satu) kilometer;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah harga buah kelapa sawit di ram Terdakwa dengan ram yang lain pada hari Senin tanggal 2023 sama atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saudara Anton menyampaikan kepada Saksi Saudara Try Haryono menyuruh Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit ke perusahaan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa, pemilik kendaraan yang Saksi gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah Saudara Anton;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk upah angkut buah kelapa sawit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Saksi dari Saudara Try Hartono melalui Saudara Anton;
- Bahwa, Saksi tidak bisa dihubungi pada saat mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena handphone Saksi mati kehabisan baterai;
- Bahwa, saat itu Saksi berangkat dari ram milik Terdakwa sekira pukul 15.30 WIB lalu menyeberang dan sampai di Tayan sekira pukul 02.30 WIB, kemudian Saksi tidur karena pabrik kelapa sawit buka pukul 08.00 WIB dan saat sudah buka Saksi antri untuk menimbang buah kelapa sawit tersebut dan setelah menerima bukti penimbangan Saksi langsung pulang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa harga buah kelapa sawit yang Saksi timbang tersebut dan bagaimana mekanisme pembayarannya;
- Baahwa, Saksi baru mengetahui buah kelapa sawit yang Saksi angkut tersebut adalah milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) setelah Saksi pulang dari antar ke Tayan;
- Bahwa, pihak dari PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tidak ada menanyakan perihal tentang buah kelapa sawit yang Saksi antar ke perusahaan yang berada di Tayan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-149-010-16 atas nama Nina Notavia;
2. 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah di cat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna hitam dengan Nomor IMEI: 867101067893055 beserta kartu perdana Indosat 085843466910;
4. 4275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) kilogram TBS (Tandan Buah Sawit);
5. 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (Tandan Buah Sawit);
6. 2 (dua) buah tolok yang terbuat dari besi berbentuk T;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
9. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor IMEI: 860621051931071 beserta kartu perdana Indosat 081256797208.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut dihubungan dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa adalah pemilik pengepulan buah kelapa sawit (ram) yang terletak di Pinang Luar Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi Try Haryono adalah pekerja pada ram milik Terdakwa yang mendapatkan upah/gaji bulanan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan bertugas di bagian penimbangan dan juga mempunyai kapasitas untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada penjual buah sawit ke ram milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa juga mempekerjakan Saksi Zulkarnain sebagai supir di ram milik Terdakwa dan juga diberikan kewenangan melakukan penimbangan apabila ada penjual buah sawit ke ram Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Imam Sofii adalah supir kendaraan yang mengangkut buah kelapa sawit di areal PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dengan upah Rp135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) perkilogramnya dan bekerja di bawah naungan orang ketiga yaitu kontraktor rekanan PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan gaji Saksi Imam Sofii langsung diberikan oleh kontraktor tersebut;
- Bahwa, Saksi Imam Sofii adalah supir kendaraan khusus yang diberi kode nomor lambung yang bertugas mengangkut buah sawit dari areal kebun PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) ke pabrik kelapa sawit (PKS);

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim adalah karyawan tetap yang bekerja sebagai mandor panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan gaji perbulannya sebesar Rp2.875.692,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim sebagai mandor panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) adalah mengawasi pekerja panen yang sedang melakukan pemanenan dan bertanggung jawab sampai buah kelapa sawit selesai dilakukan pemanenan dan diangkut dengan menggunakan kendaraan ke pabrik kelapa sawit (PKS);
- Bahwa, Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin bekerja sebagai karyawan panen pada PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang merupakan bawahan langsung Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim melalui Whatsapp mengajak Saksi Imam Sofii untuk menjual hasil panen buah sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kepada pengepul buah kelapa sawit di luar perusahaan. Lalu, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim berangkat dari rumah Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim menuju kebun sawit Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247. Pada saat yang bersamaan Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim juga menyuruh Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin melakukan panen buah sawit di kebun Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut dan meletakkan buah-buah sawit tersebut di pinggir jalan. Setelah Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim tiba di kebun Blok G 15 B, Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin secara bersama-sama memuat buah sawit yang sudah dipanen tersebut ke atas 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247. Selanjutnya, Saksi Imam Sofii membawa buah-buah sawit tersebut ke ke ram atau tempat penampungan buah kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di di Pinang Luar Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah tiba di ram milik Terdakwa, Saksi Imam Sofii bertemu dengan Saksi Try Haryono dan Saksi Zulkarnain. Lalu, buah sawit yang diangkut oleh Saksi Imam Sofii dilakukan penimbangan dan diketahui buah sawit tersebut memiliki berat 3220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) kilogram atau sebanyak 3 (tiga) ton. Selanjutnya, Saksi Try Haryono menyerahkan 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) dan uang sebesar Rp5.296.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi Imam Sofii dengan hitungan harga per kilogramnya sebesar Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, setelah selesai melakukan transaksi penjual buah sawit dengan Saksi Try Haryono, Saksi Imam Sofii kembali ke kebun sawit PT. MAR pada Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) untuk bertemu dengan Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim dan menyerahkan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Saksi Imam Sofii ambil untuk pribadi;
- Bahwa, Saksi Imam Sofii mengakui sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit di ram milik Terdakwa, yang pertama pada bulan Oktober 2022 lalu yang kedua pada bulan April 2023 dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa, Saksi Try Haryono tidak ada menanyakan kepada Saksi Imam Sofii tentang asal usul buah kelapa sawit yang Saksi Imam Sofii jual setiap kali Saksi Imam Sofii menjual buah kelapa sawit di ram milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah di cat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247 adalah benar dump truk yang Saksi Imam Sofii gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;
- Bahwa, pemberian kode nomor lambung diberikan oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kepada kendaraan mobil yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut untuk membedakan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan pribadi dan kendaraan yang memang khusus untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk T adalah benar alat yang digunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit ke dump truk yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) keluar perusahaan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) adalah benar bukti penjualan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki ke ram milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah benar uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki ke ram milik Terdakwa yang Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim terima dari Saksi Imam Sofii;
- Bahwa, barang bukti berupa uang Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah benar uang hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki ke ram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu saja maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya sedang dilakukan panen buah kelapa sawit oleh Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim yang merupakan karyawan tetap PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan gaji perbulannya sebesar Rp2.875.692,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) bersama dengan timnya yaitu Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saksi Syarif Novin yang ketiganya merupakan karyawan panen dan bawahan langsung Saudara Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim;

Menimbang, bahwa hasil panen yang dilakukan oleh Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim bersama Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saksi Syarif Novin diangkut oleh Saksi Imam Sofii yang merupakan supir kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 yang bertugas mengangkut buah sawit dari areal kebun PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) ke pabrik kelapa sawit (PKS) dengan upah Rp135,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) perkilogramnya dan bekerja serta diupah di bawah naungan pihak ketiga yaitu kontraktor rekanan PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Syarif Usman Fadly bin Syarif Ibrahim tiba di kebun Blok G 15 B, Saudara Wagiman, Saudara Darsono, dan Saudara Syarif Novin secara bersama-sama memuat buah sawit yang sudah dipanen tersebut ke atas 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 yang dikendrai oleh Saksi Imam Sofii. Selanjutnya, Saksi Imam Sofii membawa buah-buah sawit tersebut ke ke ram atau tempat penampungan buah kelapa sawit milik Terdakwa yang terletak di Pinang Luar Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa setelah tiba di ram milik Terdakwa, Saksi Imam Sofii bertemu dengan Saksi Try Haryono dan Saksi Zulkarnain yang merupakan pekerja di ram Terdakwa, dan saat itu Saksi Try Haryono mengetahui bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 sedang memuat buah sawit. Lalu, buah sawit yang diangkut oleh Saksi Imam Sofii dilakukan penimbangan dan diketahui buah sawit tersebut memiliki berat 3220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) kilogram atau sebanyak 3 (tiga) ton. Selanjutnya, Saksi Try Haryono menyerahkan 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) dan uang uang sebesar Rp5.296.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi Imam Sofii dengan hitungan harga per kilogramnya sebesar Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga telah diketahui bahwa pemberian kode nomor lambung diberikan oleh PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) kepada kendaraan mobil yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) tersebut untuk membedakan kendaraan pribadi dan kendaraan yang memang khusus untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) dan hal tersebut juga sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat sekitar kebun sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR);

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa setelah mencermati persesuaian keterangan Saksi Imam Sofii, Saksi Try Haryono, dan Saksi Zulkarnain, telah diketahui bahwa awal mula Saksi Imam Sofii bertemu dengan Saksi Zulkarnain setelah tiba di ram milik Terdakwa. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, dilakukan penimbangan buah sawit tersebut. Lalu, Saksi Zulkarnain mengirimkan foto timbangan berat kotor dan berat bersih kepada Saksi Try Haryono. Kemudian, Saksi Try Haryono memberi nota hasil penjualan dan uang sejumlah Rp5.296.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi Imam Sofii. Setelah itu, buah sawit yang telah dibeli tersebut langsung dijual lagi seharga Rp6.445.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke PT. Agri Sentral Subur (PT.ASL) yang terletak di daerah Kecamatan Tayan. Berdasarkan rangkaiannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pertemuan antara Saksi Imam Sofii, Saksi Try Haryono, dan Saksi Zulkarnain tidak ditemukan percakapan yang menanyakan asal-usul buah sawit yang sedang diangkut Saksi Imam Sofii dan bahkan tidak ada upaya pengecekan dari Terdakwa dan/atau pekerja ram Terdakwa untuk memastikan apakah benar saat itu Saksi Imam Sofii dan truknya sedang tidak beroperasi untuk mengangkut buah sawit di kebun sawit PT. MAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Imam Sofii telah terbukti menjualkan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) ke ram milik Terdakwa yang terletak di Pinang Luar Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya seharga Rp5.296.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kemudian dijualkan kembali oleh Terdakwa seharga Rp6.445.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanpa memastikan terlebih dahulu asal usul buah sawit yang diangkut menggunakan kendaraan 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB berwarna merah dengan Nomor Lambung KB 247 yang sudah menjadi pengetahuan umum sebagai kendaraan khusus penangkutan buah sawit dari kebun sawit PT. MAR ke pabrik kelapa sawit (PKS);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi Try Haryono dan Saksi Zulkarnain merupakan pekerja Terdakwa yang diberi kewenangan melakukan penimbangan dan pembayaran atas penjualan buah sawit ke ram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pembelian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 12.00wib yang angkut oleh Saksi



Imam Sofii untuk dijual kembali ke PT. Agri Sentral Subur (PT.ASL) tanpa didahului dengan memastikan asal usul buah sawit yang diangkut tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan Try Haryono selaku pekerja Terdakwa telah membeli buah sawit yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck yang terdapat nomor lambung KB 247 tanpa didahului tindakan memastikan asal usul buah sawit tersebut. Oleh karena Terdakwa sebagai pemilik ram telah terbukti membeli suatu barang yang sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dengan demikian unsur **membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara *a quo* dengan menyatakan Terdakwa Samad Jafari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Samad Jafari dari tuntutan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan mempermasalahkan perihal Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti penyitaan uang hasil penjualan TBS sejumlah 3220 kg yang dijual kepada PT ASL/bukti penyitaan struk nota pembayaran TBS dari Pabrik ASL dan perihal pertanggungjawaban pidana Terdakwa karena saat kejadian Terdakwa sedang tidak ada di ram Terdakwa dan yang membeli adalah Saksi Try Haryono, terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perihal penyitaan barang bukti uang hasil penjualan TBS sejumlah 3220 kg yang dijual kepada PT ASL/bukti penyitaan struk nota pembayaran TBS dari Pabrik ASL yang diuraikan dalam Pembelaan (*Pleddooi*) Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai tindakan penyitaan barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam suatu perkara pidana erat berkaitan dengan tindakan penyitaan sebagaimana diatur dalam bagian keempat tentang Penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, barang bukti adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak



pidana yang dilakukan. Fungsi barang bukti dalam persidangan adalah untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah, mencari, dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani, dan menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Try Haryono, Saksi *a de charge* Zulkarnain, dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam fakta hukum dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim telah mengetahui bahwa telah Saksi Imam Sofii telah terbukti menjualkan buah sawit dengan berat 3220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) kg yang sebelumnya dipanen dari kebun sawit Blok G 15 B Kampung Baru Estate (KBE) Divisi 6 PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR) ke ram milik Terdakwa yang terletak di Pinang Luar Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya seharga Rp5.296.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali ke PT. Agri Sentral Subur (PT.ASL) yang terletak di daerah Kecamatan Tayan dengan harga Rp6.445.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai tidak dilakukan penyitaan terhadap barang bukti uang hasil penjualan TBS sejumlah 3220 kg yang dijual kepada PT ASL/bukti penyitaan struk nota pembayaran TBS dari PT.ASL merupakan kewenangan penyidik pada tingkat kepolisian dalam rangka menguatkan alat bukti yang akan diajukan di persidangan dan oleh karena peristiwa membeli buah sawit lalu menjual kembali telah terbukti, maka perihal tersebut tidak relevan untuk pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa perihal pertanggungjawaban pidana Terdakwa karena saat kejadian Terdakwa sedang tidak ada di ram Terdakwa dan yang membeli adalah Saksi Try Haryono;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa penuntutan terhadap Terdakwa perlu didahului penuntutan terhadap Saksi Tri haryono. Hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang menjuru kepada orang yang melakukan perbuatan pidana, sehingga seorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Atas hal tersebut, kesalahan Saksi Tri Haryono harus dinyatakan terlebih dahulu dalam satu persidangan (putusan hakim). Oleh karena Saksi Tri Haryono tidak pernah dinyatakan bersalah dalam persidangan yang mengadili tindak pidana penadahan, maka Terdakwa belum dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penadahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai definisi pertanggungjawaban pidana, namun secara keseluruhan KUHP memaknai pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk hubungan antara perbuatan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan ini dipandang sebagai unsur subyektif tindak pidana yang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan psikologi mengenai hubungan keadaan batin dengan perbuatan pelaku dan kesalahan normatif mengenai padangan orang lain terhadap perbuatan seseorang. Seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah/tercela/tidak terpuji, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Kesalahan juga dimaknai dalam adanya niat (*mens rea*) yang meliputi adanya kesengajaan dan kealpaan. Terakhir kesalahan juga dimaknai sebagai bentuk kurang hati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana terkini, juga telah dikenal pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yang bermakna bahwa atasan harus bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahannya, meskipun perbuatan tersebut bukan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh atasannya, sepanjang kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Tri Haryono dan Terdakwa, Majelis Hakim telah mengetahui bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Tri Haryono adalah atasan bawahan yang mana Terdakwa selaku pemilik ram, sedangkan Saksi Tri Haryono merupakan pekerja yang diberi upah oleh Terdakwa dan bertugas melakukan penimbangan dan pembayaran atas adanya transaksi jual beli buah sawit. Selain itu, telah diketahui pula bahwa keuntungan hasil penjualan sawit juga dinikmati oleh Terdakwa selaku pemilik ram. Atas pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa sudah menjadi pengetahuan umum pemberian kode lambung pada dump truk pengangkut buah sawit untuk membedakan kendaraan pribadi dan kendaraan yang memang khusus untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. MAR. Majelis Hakim berpendapat sikap Terdakwa yang tidak memberikan larangan pembelian buah sawit yang diangkut dump truk dengan kode lambung dan instruksi khusus kepada pekerjanya untuk memastikan asal-usul kepemilikan buah sawit yang diangkut dump truk dengan nomor lambung dengan cara berkoordinasi dengan pihak PT. MAR untuk memastikan apakah dump truk tersebut sedang beroperasi mengangkut buah sawit

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun sawit PT.MAR atau tidak merupakan sikap ketidakhati-hatian Terdakwa sebagai atasan dan hal tersebut sudah cukup untuk menunjukkan Terdakwa mengabaikan kecurigaan asal-usul kepemilikan buah sawit dari suatu kejahatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa merupakan subyek hukum yang patut mempertanggungjawabkan perbuatan pembelian buah sawit dari Saksi Imam Sofii yang kemudian dijual kembali ke PT.ASL. Dengan demikian, alasan pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-149-010-16 atas nama Nina Notavia, 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah di cat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna hitam dengan Nomor IMEI: 867101067893055 beserta kartu perdana Indosat 085843466910, 4275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) kilogram TBS (Tandan Buah Sawit), 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (Tandan Buah Sawit), 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk T, Uang Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor IMEI: 860621051931071 beserta kartu perdana Indosat 081256797208 untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Syarif Usman Fadly Bin Syarif Ibrahim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Syarif Usman Fadly Bin Syarif Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektivitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil yang diderita oleh PT. MAR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samad Jafari alias Pai bin Usman Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-149-010-16 atas nama Nina Notavia;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Toyota New Dyna 130 MT Nomor Polisi KB 9896 SB dengan Nomor Rangka: MKFC1JU4484011132 dan Nomor Mesin: W04DTNJ18302 berwarna merah sesuai TNKB nama pemilik PT. Puri Aneka Rezeki alamat Jalan Raya Jungkat KM 10 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan dan sudah di cat ulang menjadi kabin berwarna abu-abu bak berwarna kuning dengan Nomor Lambung KB 247;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna hitam dengan Nomor IMEI: 867101067893055 beserta kartu perdana Indosat 085843466910;
 - 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk T;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna hitam dengan nomor IMEI: 860621051931071 beserta kartu perdana Indosat 081256797208;
 - 1 (Satu) lembar nota penjualan tandan buah sawit
 - 4275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) kilogram TBS (Tandan Buah Sawit);
 - Uang Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Syarif Usman Fadly Bin Syarif Ibrahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.

Ahmad Husaini, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Mpw